

PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN HUTAN ADAT AMMA TOA KABUPATEN BULUKUMBA PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Sulfiana Dwi Putra,¹ Hisbullah² Ashabul Kahfi³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: Sulfianadwiputrio3101@gmail.com¹

Abstract

The purpose of this study was to describe the form of legal protection for the Ammatoa Indigenous forest area in Bulukumba Regency from the siyasah dusturiyah perspective, a form of legal protection for the Ammatoa Indigenous forest area in Bulukumba Regency, the impact of forest destruction on the Amma Toa Indigenous forest area community in Bulukumba Regency. The results of this study are, the Government has made rules for customary law communities formed with Regional Regulations regarding the status of existence of indigenous peoples, especially regarding customary forests, a form of protection for Amma Toa's customary forest areas. has existed for a long time. The destructive impact of the Amma Toa customary forest area greatly affected the people, because of the right of the Amma Toa indigenous people to utilize water resources in the Amma Toa customary territory. However, in the siyasah dusturiyah perspective, if it is related to the complexity of the problems studied, namely regarding the legal protection of the Amma Toa customary forest area, it can be concluded that in discussing that forests are gifts and mandates from God Almighty, priceless natural wealth must be grateful for, the existence of forests as a gift is seen as a mandate, therefore the forest must be protected and utilized, as a manifestation of gratitude to God Almighty.

Keywords: Legal Protection, Indigenous Forest, Siyasah Dusturiyah.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, bentuk perlindungan hukum kawasan hutan Adat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba perspektif siyasah dusturiyah, wujud perlindungan hukum kawasan hutan Adat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba, dampak kerusakan hutan bagi masyarakat kawasan hutan Adat Amma Toa di Kabupaten Bulukumba. Hasil dari penelitian ini adalah, Pemerintah telah membuat aturan bagi masyarakat hukum adat dibentuk dengan Peraturan Daerah mengenai status keberadaan masyarakat adat utamanya mengenai hutan adat, wujud perlindungan Kawasan hutan adat Amma Toa sangat mempercayai dengan tradisi adat oleh leluhurnya masyarakat tidak memberanikan diri melanggar peraturan yang telah ada sejak dulu, Dampak yang merusak kawasan hutan adat Amma Toa sangat berpengaruh terhadap masyarakatnya, karena hak

Sulfiana Dwi Putra, Hisbullah, Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Adat Amma Toa Kabupaten Bulukumba Prespektif Siyasah Dusturiyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 5, no. 2 (2024): 398-412.

masyarakat adat Amma Toa untuk memanfaatkan sumber daya air di wilayah adat Amma Toa. Namun dalam prespektif siyasa dusturiyah jika dikaitkan dengan kompleksitas permasalahan yang diteliti yaitu tentang perlindungan hukum kawasan hutan adat Amma Toa ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam membahas bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri, keberadaan hutan sebagai karunia dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus dilindungi dan dimanfaatkan, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hutan Adat, Siyasa Dustruriyah.

PENDAHULUAN

Hutan sebagai amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan untuk memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia serta dilindungi pelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang dan yang akan datang harus diapresiasi, dikelola secara optimal, dimanfaatkan dan dilestarikan, adil, bijaksana, terbuka dan bertanggung jawab.¹ Bagi masyarakat adat, Hutan adat menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hutan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat yang telah menopang kehidupan sehari-hari, dan juga titipan bagi generasi yang akan datang. Peraturan daerah bernuansa agama (syariah) sering sekali dianggap bermasalah apabila dipandang dari segi pembuatannya, dimana terpadat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.²

Hutan adat bukan lagi hutan Negara, hutan adat merupakan milik masyarakat hukum adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaanya didasarkan atas tradisi yang hidup dalam suasana rakyat dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya, jika sebagian sasaran aturan hukum yang menjadi ketaatannya maka hal tersebut efektif.³

Pola hidup masyarakat adat Kajang sangat berbasis pada kelestarian lingkungan alam. Pola hidup ini berhubungan erat dengan keyakinan yang tertuang dalam pasang (wajib dituruti dipatuhi dan dilaksanakan) dan dijalankan secara taat oleh Ammatoa

¹ Agung Wibowo. "Asal Usul Kebijakan Pencadangan Hutan Adat di Indonesia." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 2, no. 8 (2019): 5-18.

² Asriana dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 29-40.

³ Muh. Khaerul dkk. "Sistem Berperkara Melalui E-Court di Pengadilan Negeri Sungguminasa Perspektif Siyasa Dusturiyah." *Siyasatuna* 3, no. 2 (2022): 405-412.

(Pemimpin). Prinsip hidup sederhana yang dianut oleh masyarakat Kajang yang bersumber dari pasang ini diperkuat oleh prinsip kamase-mase, yaitu sikap merendahkan diri dan menerima apa adanya. Dengan demikian, segala aktivitas yang mereka lakukan hanya tunduk pada satu komando yang diberikan oleh Ammatoa yang merupakan sentra perintah dan larangan, mengandung banyak nilai-nilai kemanusiaan yang universal.⁴

Selain ajaran "*Tallasa kamase masea*" masyarakat adat Kajang juga memiliki mekanisme lain untuk menjaga kelestarian hutan mereka, yaitu dengan cara menetapkan kawasan hutan menjadi tiga bagian di mana setiap bagian memiliki fungsi dan makna yang berbeda bagi masyarakat adat. Ketetapan ini langsung dibuat oleh Amma Toa. *Pasang* secara eksplisit melarang setiap tindakan yang mengarah pada kemungkinan rusaknya ekosistem hutan, seperti menebang kayu, membunuh satwa, atau memungut hasil-hasil hutan. Menjaga kelestarian hutan bagi masyarakat Amma Toa merupakan bagian dari ajaran *Pasang ri Kajang*. Sebagai makhluk yang dominan, manusia banyak menentukan corak kehidupan ekosistem.⁵ Hal ini disebabkan oleh hubungan masyarakat adat dengan lingkungan hutannya didasari atas pandangan hidup yang arif, yaitu memperlakukan hutan seperti seorang ibu yang harus dihormati dan dilindungi yang hingga kini masih eksis dan melakukan sistem pengelolaan hutannya dengan cara adat, sebagai masyarakat adat yang masih eksis.

Keberadaan hutan sebagai tempat tinggal masyarakat adat Ammatoa semakin terancam karena adanya aktivitas illegal logging, konversi hutan menjadi perkebunan, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak masyarakat adat dan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu, konflik kepentingan antara masyarakat adat dan perusahaan-perusahaan yang ingin memanfaatkan sumber daya hutan juga sering terjadi. Hal ini mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat Ammatoa serta mengancam keberadaan hutan sebagai sumber kehidupan mereka. Konsekuensi dari pilihan tersebut adalah segala penyelenggaraan negara/pemerintahan harus diatur dan sesuai dengan hukum.⁶ Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam menjaga dan mengembangkan kawasan hutan adat Ammatoa agar

⁴ Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam." *Siyasatuna: AL-FIKR* 17, no. 1 (2013): 177-189.

⁵ Agus Setiawan dan Sabri Samin. "Pendirian Bangunan di Bantaran Sungai Jene'berang." *Siyasatuna* 1, no. 2 (2020): 288-297.

⁶ Nata Haryanto dan Abdul Wahid Hadadde. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 157-169.

tetap lestari dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat adat dan lingkungan sekitar.

Dalam perspektif syiasa dusturiyah, hak-hak masyarakat adat Ammatoa untuk hidup di lingkungan yang sehat dan lestari serta hak atas tanah dan sumber daya alam yang ada di dalamnya diakui dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum kawasan hutan adat Ammatoa dari perspektif syiasa dusturiyah menjadi sangat penting untuk dilakukan penelitian guna memastikan keberlangsungan hidup masyarakat adat Ammatoa serta melestarikan hutan dan lingkungan hidup mereka.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian lapangan (*field research*).⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan ini yaitu pendekatan sosial-legal yang dapat diartikan sebagai pendekatan yang menambahkan perspektif lain dalam mempertimbangkan proses penerapan hukum. Pendekatan ini juga memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif.⁸ Pendekatan sosial-legal menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kali ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2021 memberikan pedoman bagi umat Islam tentang tata cara memberikan bantuan kepada pengemis yang lebih bermanfaat dan mendorong mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri dan berkeadilan. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2021 memberikan pedoman bagi umat Islam tentang tata cara

⁷ Abdul Muharis dan Kusnadi Umar, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna* 2, no 3 (2021): 541-550.

⁸ Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2016): 153.

⁹ Sri Wahyini Syam dan Kurniati. "Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan di Lapas kelas 1 Makassar." *Siyasatuna* 2, no 1 (2021): 221-226.

memberikan bantuan kepada pengemis yang lebih bermanfaat dan mendorong mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri dan berkeadilan.¹⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum, perlindungan hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Pada hakikatnya para ahli di bidang ketatanegaraan masih memberikan definisi Negara yang bervariasi, baik dari aspek kedaulatan maupun aspek kebijakankebijakan.¹¹ Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Namun pada kenyataannya meskipun sudah ada aturan mengenai perlindungan hak terhadap masyarakat hukum adat, tapi masih terdapat kesenjangan dalam penerapannya, sehingga keberadaan peraturab tersebut kerap dianggap sebagai formalitas.¹²

Peraturan daerah (perda) Nomor 9 Tahun 2015 telah ditetapkan oleh Bupati Bulukumba peraturan daerah (perda) ini terdiri dari 13 bab dan 28 pasal. Tujuannya adalah mengakui dan menghormati hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tanah memiliki arti penting bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi. Secara konstitusional, Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹³

¹⁰ Provinsi Sulawesi Selatan, Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalan dan Ruang Publik.

¹¹ Saiful, dkk, “Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.” *Siyasatuna* 3, no. 3 (2021): 568-582.

¹² Nurwahidah dan Asni. “Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah Dalam Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna* 3, no. 2 (2022): 262-271.

¹³ Sariana Asri dan Sabri Samin. “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Di Kecamatan Kajang.” *Siyasatuna* 1, no 3 (2020): 562-570.

Berdasarkan bagaimana bentuk perlindungan hukum kawasan hutan adat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba. Hal ini di dukung oleh informasi dari Kepala Desa Tana Toa Zul Galla Lombok (Tokoh Pemerintah) beliau memberikan penjelasan yang mengatakan bahwa :

“Sebagaimana upaya pemerintah untuk melindungi hutan adat ini, sudah tanggungjawab kita bersama antara masyarakat dan pemerintah. Sejak adanya manusia itu sudah terawat dan terjaga dari masyarakat adat bahwa kalau kita menjaga hutan tentunya ada dampak positif untuk kita semua karena kita merasa terlindungi.”¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang atas hutan adat di Kabupaten Bulukumba dan sampai sejauh mana hukum adat Ammatoa Kajang dilindungi oleh hukum nasional, hukum dan adat.

1. Kawasan Hutan

Kawasan merupakan wilayah dalam batasan fungsional tertentu. Menurut Undang-undang No. 26 pada tahun 2007 mendefinisikannya sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Sering orang salah persepsi antara penggunaan kata wilayah dengan kata kawasan. Kawasan merupakan wilayah yang batasannya bersifat fungsional sering dipergunakan terminologi lain yang lebih spesifik. Jadi wilayah yang dibatasi oleh batasan fungsional dan kegunaan, dinamakan kawasan. Budaya yang dimiliki tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing.¹⁵

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, pengertian hutan adat merujuk pada status kawasan hutan.

2. Hutan Adat Ammatoa

Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya. Pada umumnya komunitas-komunitas masyarakat adat penghuni hutan di Indonesia memandang

¹⁴ Zulkarnain, Kepala Desa, *Wawancara*, Tana Toa, 07 April 2023

¹⁵ Sitti Hardianti dan Dea Larissa. “Efektivitas Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Telaah Siyasa Syar’iyah).” *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 109-120.

bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni.

Ammatoa merupakan pemimpin masyarakat Adat Kajang. Ammatoa ini mempunyai masa jabatan seumur hidup dan dipilih langsung oleh Turiek Akrakna (Tuhan Yang Maha Kuasa) melalui proses ritual tertentu. Salah satu suku yang masih memegang teguh budaya dan adatnya adalah masyarakat Adat Ammatoa Suku Kajang. Suku Kajang ini terletak daerah Kajang, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan. Berbeda masyarakat di daerah Kabupaten Bulukumba lainnya, Suku Kajang sampai saat ini masih sangat memegang erat dan menjunjung tinggi budaya dari nenek moyang. Masyarakat Adat Ammatoa Kajang merupakan masyarakat yang masih memegang teguh kehidupan yang harmonis dan selaras dengan lingkungan dan selalu menjaga hubungan relasi dengan alam dan leluhurnya. Bahkan uniknya lagi, komunitas masyarakat sangat selektif terhadap penerimaan budaya luar seperti hasil teknologi masa sekarang yang sekiranya dapat mengganggu hubungan relasi dengan lingkungan alam.

Peranan yang diberikan oleh seorang ketua adat dalam hal ini Ammatoa diberikan kekuasaan penuh dalam menjalankan peranannya. Peranan tersebut menjadikan sosok Ammatoa yang harus senantiasa sempurna dalam pandangan masyarakat adatnya. Hal ini setidaknya membenarkan tentang adanya kedaulatan yang dimiliki pemimpin sebuah wilayah (setingkat raja). bahwa pemimpin dapat menganggap dirinya sebagai orang yang di tuakan dan menempatkan diri sebagai seorang raja dan juga dirinya sebagai seorang pemimpin karena kehendak tuhan. Dalam tatanan ini, akhirnya pemimpin sebagai pemegang keadilan dan dijadikan dasar dalam mengatur kehidupan warganya.¹⁶

Hutan yang terjaga dan tetap lestari berdampak pada kelangsungan hidup warga. Ammatoa sendiri menilai bahwa dengan terjaganya hutan Kajang ini maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh umat manusia secara ekonomi, dengan terjaganya hutan maka suplai air akan tetap terjaga. Dan itu akan berdampak pada kontinuitas produksi pangan mereka. Hutan yang terjaga akan menjauhkan mereka dari bencana kekeringan, karena dengan tetap terjaganya hutan, maka pada musim kemarau sekalipun suplai air tak pernah berubah.

a. Bentuk Perlindungan Hukum Kawasan Adat Ammatoa

¹⁶ Darwis Ranidar. Peranan Pendidikan dan Lingkungan dalam Pelaksanaan Hukum Waris Adat Minangkabau pada Masyarakat Perantauannya di Kota (Bandung 2003), h. 17.

Keberadaan hukum adat Ammatoa Kajang tidak menjamin perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 4 Peraturan Bulukumba mengatur bahwa “Penggunaan tanah dan tanah masyarakat-masyarakat. Semua orang di wilayah adat dan pihak lain hanya dapat melakukannya melalui pengambilan keputusan hukum adat.”¹⁷

Berdasarkan bagaimana bentuk perlindungan hukum kawasan hutan adat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba. Hal ini di dukung oleh informasi dari Kepala Desa Tana Toa Zulkarnain (Tokoh Pemerintah) beliau memberikan penjelasan yang mengatakan bahwa :

“sebagaimana upaya dalam pemerintah untuk melindungi hutan adat ammatoa dalam ini sudah tanggung jawab kita bersama masyarakat serta adat namun jauh sebelumnya mengenai hutan adat ini sejak ada adat sejak ada manusia itu sudah terawat terjaga dan masyarakat menyadari bahwa masyarakat adat bahwa kalau tidak menjaga hutan tentunya ada dampak positif untuk kita semua atau masyarakat yang dilindungi.”¹⁸

Menurut penulis hak masyarakat hukum adat ammatoa kajang dilindungi oleh hukum nasional dan hukum adat itu sangat di perlukan oleh masyarakat adat dikarenakan masih banyak orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi yang akan merusak kelestarian budaya dan hutan adat Ammatoa Kajang, hukum adat ammatoa kajang harus berdasarkan “Pasang Rikajang”. Selanjutnya hasil wawancara dengan informasi yaitu salah satu Tokoh Perempuan Ibu Nurhaedah (Masyarakat Adat), mengatakan bahwa:

“Pemerintah tetap memberikan perlindungan namun jauh sebelum adat memerintah dengan melalui kesadaran masyarakat karena kapan kita merusak hutan karena maka akan dikenakan sanksi yaitu sanksi berupa masalah atau denda.”¹⁹

Berdasarkan apa yang dijelaskan selaku masyarakat adat dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum kawasan hutan adat Ammatoa harus adanya kesadaran masyarakat setempat dan sebagaimana apa yang telah menjadi tradisi adatnya. Masyarakat adat Kajang mengakui adanya beberapa pola pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka memperhatikan masyarakat adat Kajang mengenai hukum

¹⁷ Sahrul Gunawan, dkk.. "Analisis Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Terhadap Hutan Adat di Kabupaten Bulukumba", *Indonesia Journal Of Legality Of law* 5, no. 1 (2022): h. 70.

¹⁸ Zulkarnain, Kepala Desa, *Wawancara*, Tana Toa, 07 April 2023.

¹⁹ Nurhaedah, Masyarakat Adat, *Wawancara*, Tana Toa, 07 April 2023

kawasan hutan adat Ammatoa. Sebagaimana yang dikatakan Kepala Desa Tana Toa Zulkarnain (Tokoh Masyarakat), mengatakan bahwa:

“Setiap waktu itu pasti ada kemajuan sehingga kapan kita cuma mengandalkan tetap terjaga, kita juga kolaborasi dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan. Jadi, dibuatkan juga Perda mengenai keberadaan masyarakat adat utamanya mengenai hutan adat, masyarakat yang sadar dengan hukum adat. Perda ini lahir sebagai pengakuan hutan adat ini dikembalikan ke masyarakat untuk dikelola sendiri dan diberikan hak sepenuhnya oleh Presiden.”²⁰

Beberapa penjelasan yang diketahui dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum kawasan hutan adat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba, pemerintah telah membuatkan aturan bagikan masyarakat hukum adat dibentuk dengan Perda hutan adat dari peraturan nomor 9 tahun 2015 dibentuk namanya Peraturan Daerah mengenai status keberadaan masyarakat adat utamanya mengenai hutan adat.²¹

b. Wujud Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Adat Ammatoa

Hukum adat Ammatoa sangat penting untuk perlindungan hukum dan peraturan negara dalam rangka memperkuat atas dasar hutan produktif, di sisi lain juga ada kesalahpahaman dari beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar negara dan daerah. Mengenai wujud perlindungan hukum Kawasan hutan adat Amma Toa antara penduduk asli Ammatoa pada beberapa isi peraturan nasional dan daerah, berpendapat bahwa pada saat penyusunan peraturan ini harus ada perwakilan dari penduduk asli Ammatoa yang tinggal di Kajang, serta dengan menggambar batasbatas tanah keluarga yang diakui Tradisi Ammatoa.

Perlindungan hukum di kawan hutan adat ammatoa di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan tak lepas dari payung hukum adat yang selama ini dihormati dan dijunjung tinggi masyarakat adat Kajang yakni, Pasang. Melalui pasang, masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang menghayati bahwa keberadaan mereka merupakan komponen dari suatu sistem yang terkait secara sistemik dengan *Turi'e A'Ra'na*, pasang Ammatoa (leluhur pertama), dan tanah yang telah diberikan oleh *Turi'e A'Ra'na* kepada leluhur mereka. Bagi masyarakat kajang, merawat hutan merupakan bagian dari ajaran Pasang, karena hutan merupakan bagian dari tanah yang diberikan oleh *Turi'e A'Ra'na* kepada leluhur suku kajang.

²⁰ Zulkarnain, Kepala Desa, Wawancara, Tana Toa, 07 April 2023

²¹ Haris Munandar dan Adriana Mustafa. “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Dalam Meminimalisasi Tindakan A'massa.” *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 360-370.

Mereka meyakini bahwa di dalam hutan terdapat kekuatan ghaib yang dapat mensejahterahkan dan sekaligus mendatangkan bencana ketika hutan tersebut tidak dijaga kelestariannya. Kekuatan tersebut menurut mereka 55 berasal dari arwah leluhur masyarakat kajang yang senantiasa menjaga kelestarian hutan agar terbebas dari niat-niat jahat manusia. Jika ada orang yang berani merusak kawasan hutan, misalnya menebang pohon dan membunuh hewan yang ada di dalamnya, maka arwah para leluhur tersebut akan menurunkan kutukan. Kutukan tersebut dapat berupa penyakit yang diderita oleh orang yang bersangkutan, atau juga mengakibatkan berhentinya air yang mengalir di lingkungan tana toa kajang.

c. Dampak Kerusakan Hutan Bagi Masyarakat Kawasan Hutan Adat Ammatoa

Masyarakat menempatkan luar kawasan hutan sebagai aktivitas sampingan untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari dalam kawasan hutan yang mempunyai tingkat pendapatan yang sangat besar. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan hutan adat bagi masyarakat adat Amma Toa karena masih membantu perekonomian masyarakat yang tinggal di kawasan hutan adat tersebut.

Dampak kerusakan hutan bagi masyarakat Kawasan hutan adat Amma Toa di Kabupaten Bulukumba. Hal ini di dukung oleh informasi dari Kepala Desa Tana Toa Zulkarnain (Tokoh Pemerintah) beliau memberikan penjelasan yang mengatakan bahwa :

"Masyarakat adat bahwa kalau kita menjaga hutan tentunya ada dampak positifnya dengan sebaliknya juga begitu, apabila kita merusak hutan maka wilayah yang kita punya ini akan berubah drastis tidak sesuai apa yang kita harapkan. Contohnya ada oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya menebang pohon atau merusak hutan, maka sumber dari mata air itukan dari kayu apabila merusaknya pasti akan berdampak negatif dan tidak ada lagi kelestarian adat kita."²²

Masyarakat adat Amma Toa seolah memberikan harapan bagi kelestarian lingkungannya. Penduduk asli Ammatoa mengelola sumber daya hutan secara lestari. Hal ini karena hubungan antara masyarakat hukum adat dengan lingkungan hutan berdasarkan dihormati dan dilindungi, serta tetap mengembangkan sistem pengelolaan hutan seperti biasa.

Selanjutnya, penjelasan dari Ismail (Juru Bicara Amma Toa) selaku tokoh pemuda, mengenai dampak kerusakan hutan bagi masyarakat Kawasan hutan adat Amma Toa di Kabupaten Bulukumba, mengatakan bahwa:

²² Zulkarnain, Kepala Desa, Wawancara, Tana Toa, 07 April 2023.

"Dampak yang menjadi kerusakan hutan yaitu masih banyak masyarakat yang mementingkan dirinya sendiri, sehingga merugikan kelestarian budaya dan adat istiadat, dan ada juga dampak lain yang dapat merusak hutan adat yaitu adanya penipuan antara pemerintah dengan kelompok yang berpentingan untuk menguasai wilayah masyarakat hukum adat Amma Toa."²³

Berdasarkan apa yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa Sebagai masyarakat hukum adat yang hidup, masyarakat adat Amma Toa kini memiliki kawasan hutan adat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai hutan adat. Dampak yang merusak kawasan hutan adat Amma Toa sangat berpengaruh terhadap masyarakatnya, karena hak masyarakat adat Amma Toa untuk memanfaatkan sumber daya air di wilayah adat Amma Toa. Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi faktor penunjang manusia dalam melangsungkan hidupnya. Tanah mesti dijaga karena tanah bagian dari lingkungan.²⁴

2. Perlindungan Hukum Hutan Adat Perspektif Siyasah Dusturiyah

Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka sering melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ketidaktahuan mereka mengakibatkan mereka sering melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam aktivitasnya, pengemis sering berhadapan dengan hukum dan aparat. Pelanggaran atas hukum yang berlaku juga disebabkan oleh sikap mereka yang tidak takut akan sanksi hukum yang siap menjerat mereka²⁵

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-Undang dalam suatu negara), legislasi bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-Undang tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam

²³ Ismail, Juru Bicara Ammtoa, *Wawancara*, Tana Toa, 07 April 2023.

²⁴ Andi Firda dan Kurniati. "Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 122-132.

²⁵ Matias Siagian. "Respon Masyarakat Terhadap Pengemis di Simpang Jalan Kota Medan Pemberdayaan Komunitas." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 12, no.2 (2013), 46-41.

siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁶

Fiqh Siyasah Dusturiyah jika dikaitkan dengan kompleksitas permasalahan yang diteliti yaitu tentang perlindungan hukum kawasan hutan adat ammatoa ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam bab ini membahas tentang UU.No.41 Tahun 1999 bahwa Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Keberadaan hutan sebagai karunia dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus dilindungi dan dimanfaatkan, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut diatas tentunya sejalan dengan ajaran atau nilai-nilai Hukum Islam, dimana dalam Islam setiap manusia mengemban tugas sebagai khalifah sekaligus sebagai hamba Allah swt.

Hutan sebagai titipan/amanah yang sangat bernilai harganya tentu wajib untuk dijaga dan disyukuri oleh bangsa Indonesia. Bersyukur juga merupakan salah satu nilai ajaran Islam yang harus senantiasa dilaksanakan karena Allah swt. Berfirman bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah maka Allah swt. Akan menambahkan nikmatnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya digunakan istilah Undang-Undang kehutanan) memberikan peluang lebih besar kepada pemerintah daerah propinsi, kota dan kabupaten untuk mengelola sumber daya hutan setempat, hal tersebut bersinergi dengan diundangkannya pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berintikan adanya desentralisasi kewenangan atau sharing of power, tentunya hal tersebut menjanjikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan.

Secara umum hutan adat sesuai dengan konsep harim dan hama dalam aturan fikih lingkungan Islam harim adalah suatu wilayah yang diperuntukkan melindungi sungai, mata air, lahan pertanian dan pemukiman. Kawasan tersebut sengaja tidak boleh diganggu, dilarang dan dibatasi, baik secara pribadi maupun publik. Hama adalah suatu kawasan yang khusus dilindungi atas dasar syariah guna melestarikan kehidupan liar serta hutan. Rasulullah dan sahabat Khulafa al-Rasyidin semuanya juga menetapkan hama dan harim. Hal ini berdasarkan hadis tidak ada hima kecuali milik Allah dan Rasul-Nya. Nabi berkata

²⁶ Djazuli, H.A. Fiqh Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah. (Jakarta: Kencana. 2004): h.54.

bahwa ini (gunung al-Naqi', lembah sekitar Madinah) adalah lahan yang aku lindungi. Demikian juga halnya dengan hutan adat. Hutan adat dibentuk sebagai upaya untuk melindungi hutan, satwa, sungai dan pemukiman. Hutan adat merupakan kawasan yang khusus dilindungi dan tidak boleh diganggu atau dirusak. Pemanfaatannya dilarang dan dibatasi dengan aturan yang sangat ketat. Ini sesuai dengan prinsip hukum lingkungan dan konservasi alam dalam Islam yang melindungi flora (tumbuhan dan tanaman), fauna (hewan), air, udara, dan tanah.

Perspektif siyasah dusturiyah, hak-hak masyarakat adat Ammatoa untuk hidup di lingkungan yang sehat dan lestari serta hak atas tanah dan sumber daya alam yang ada di dalamnya diakui dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum kawasan hutan adat Ammatoa dari perspektif siyasah dusturiyah menjadi sangat penting untuk dilakukan guna memastikan keberlangsungan hidup masyarakat adat Ammatoa serta melestarikan hutan dan lingkungan hidup mereka.

Sangat terang bagi kita bahwa surah Asy-Syu'ara' ayat 183 menjelaskan jangan sampai kita mengurangi hak-hak manusia yang lain, dan menuntut kita agar selalu berlaku adil baik itu pada orang biasa maupun seorang yang memiliki jabatan tertentu agar selalu berlaku adil, termasuk berlaku adil dalam kewenangan perlindungan hukum dikawasan hutan adat ammatoa. Serta dalam surah An-Nisa ayat 58 bahwa Allah swt. menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menetapkan hukum secara adil. Sama hal dalam perlindungan hukum di kawasan hutan adat ammatoa yang saat ini tidak lagi memiliki kewenangan memanfaatkan sumber daya air di kawasan ammatoa.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini bagaimana perlindungan hukum kawasan hutan adat Amma Toa di Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Dusturiyah . yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukum Kawasan hutan adat Amma Toa di Kabupaten Bulukumba. Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa dilindungi oleh hukum nasional dan hukum adat sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat karena masih banyak masyarakat yang memiliki kepentingan sendiri-sendiri yang akan merugikan kelestarian budaya dan adat istiadat. Hutan Ammatoa, aturan adat Ammatoa harus didasarkan pada "*Pasangan Rikajang*", dan untuk memperkuat keberadaan hutan adat Ammatoa. (2) Bagaimana wujud perlindungan hukum Kawasan hutan adat Amma Toa di Kabupaten

Bulukumba. Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. Ammatoa Kajang 9. 2015 tentang Pengukuhan Masyarakat Adat, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak. Dalam peraturan daerah ini, hak masyarakat hukum adat adalah hak urayat, hak masyarakat atau individu, atau hak yang terkait dengan masyarakat hukum adat yang berasal dari sistem sosial budayanya, terutama hak untuk mengelola tanah, wilayah, dan sumber daya alam. (3) Dampak kerusakan hutan adat bagi masyarakat tentu memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, adanya perubahan iklim. Masyarakat adat adalah kunci mencegah perubahan iklim. Oleh karena itu, masyarakat harus mengakui dan melindungi hak masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Agung Wibowo. "Asal Usul Kebijakan Pencadangan Hutan Adat di Indonesia." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 2, no. 8 (2019).
- Agus Setiawan dan Sabri Samin. "Pendirian Bangunan di Bantaran Sungai Jene'berang." *Siyasatuna* 1, no. 2 (2020).
- Andi Firda dan Kurniati. "Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022).
- Asriana dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Gultom, Angga Wibowo. "Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi UMKM di Sumatera-Selatan." *Dharma Raflesia: Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS* 18, no. 2 (2020).
- Haris Munandar dan Adriana Mustafa. "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Dalam Meminimalisasi Tindakan A'massa." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam." *Siyasatuna: AL-FIKR* 17, no. 1 (2013).
- Muh. Khaerul dkk. "Sistem Berperkara Melalui E-Court di Pengadilan Negeri Sungguminasa Perspektif Siyasa Dusturiyah." *Siyasatuna* 3, no. 2 (2022).
- Nata Haryanto dan Abdul Wahid Hadadde. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021)
- Nurwahidah dan Asni. "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 3, no. 2 (2022)
- Sahrul Gunawan, dkk.. "Analisis Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Terhadap Hutan Adat di Kabupaten Bulukumba", *Indonesia Journal Of Legality Of law* 5, no. 1 (2022).
- Saiful, dkk, "Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima." *Siyasatuna* 3, no. 3 (2021).
- Sariana Asri dan Sabri Samin. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Di Kecamatan Kajang." *Siyasatuna* 1, no 3 (2020).
- Sitti Hardianti dan Dea Larissa. "Efektivitas Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Telaah Siyasah Syar'iyah)." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022).

Sri Wahyini Syam dan Kurniati. "Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan di Lapas kelas 1 Makassar." *Siyasatuna* 2, no 1 (2021).

Buku

Darwis Ranidar. Peranan Pendidikan dan Lingkungan dalam Pelaksanaan Hukum Waris Adat Minangkabau pada Masyarakat Perantauannya di Kota (Bandung 2003).

Djazuli, H.A. Fiqh Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah. (Jakarta: Kencana. 2004).

Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2016).

Wawancara

Zulkarnain, Kepala Desa Tana Toa, Wawancara, Tana Toa, 07 April 2023.

Ismail, Juru Bicara Ammatoa, Wawancara, Tana Toa, 07 April 2023.

Putoganing, Masyarakat Adat, Wawancara, Tana Toa, 07 April 2023.

Nurhaedah, Masyarakat Adat, Wawancara, Tana Toa, 07 April 2023.